



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 34/UN4.1/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN VIDEOTRON  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan videotron sebagai sarana publikasi sosialisasi dan promosi untuk kegiatan akademik/nonakademik, seminar, atau sejenisnya dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, perlu menyusun Pedoman Penggunaan Videotron di lingkungan Universitas Hasanuddin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Videotron di lingkungan Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 Tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN VIDEOTRON DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.



9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
10. Pengguna umum adalah masyarakat umum di luar Universitas Hasanuddin yang ingin menggunakan videotron.
11. Videotron adalah panel layar dengan teknologi LED yang mampu untuk menampilkan gambar maupun video.

## BAB II

### TATA CARA PENGGUNAAN VIDEOTRON DI LINGKUNGAN UNHAS

#### Pasal 2

Pengguna videotron dikelompokkan ke dalam:

- a. pengguna non komersial yaitu sivitas akademika Unhas;
- b. pengguna komersial yang terdiri atas:
  1. sivitas akademika Unhas bersponsor;
  2. instansi pemerintah; dan
  3. pengguna umum.

#### Pasal 3

Tata cara penggunaan videotron untuk pengguna non komersial oleh sivitas akademika Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan penggunaan videotron yang ditujukan kepada Kepala Biro Komunikasi Unhas dan melampirkan formulir isian informasi teknis materi publikasi, yang dapat diunduh pada website Unhas (<https://www.unhas.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/FORMULIR-ISIAN-PENGGUNAAN-LED-VIDEOTRON1.docx>).
- b. surat permohonan, formulir isian dan materi publikasi dikirim ke email: [biro.komunikasi@unhas.ac.id](mailto:biro.komunikasi@unhas.ac.id).
- c. materi diterima paling lambat tujuh hari sebelum penayangan (H-7) pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 WITA, tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama);
- d. pengaturan penayangan materi videotron seluruhnya diatur dalam Prosedur Operasional Baku (POB).

#### Pasal 4

Tata cara penggunaan videotron untuk pengguna komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan penggunaan videotron yang ditujukan kepada Direktorat Pengembangan Usaha dan pemanfaatan Aset Unhas
- b. menyampaikan materi publikasi kepada Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum waktu penayangan pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 WITA, tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama)

- c. Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas berkoordinasi dengan Biro Komunikasi Unhas Perihal pengajuan yang masuk untuk didaftarkan sebagai materi siap tayang.
- d. Biro Komunikasi menyampaikan persetujuan ke Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas atas permintaan penayangan materi.
- e. pemohon melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening **Bank BTN Nomor Virtual Account 95775306303** dan mengirimkan bukti pembayaran kepada Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas.
- f. Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas mengkonfirmasi pembayaran ke Biro Komunikasi untuk ditindaklanjuti.
- g. Biro komunikasi menayangkan materi yang telah disetujui berdasarkan surat dari Direktorat Pengembangan Usaha dan pemanfaatan Aset Unhas.

### BAB III PERSYARATAN PENGGUNAAN VIDEOTRON

#### Pasal 5

- (1) Pengguna videotron sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. materi yang ditayangkan dapat berupa gambar atau video;
  - b. pengelola hanya menerima materi yang telah siap tayang dan sesuai dengan ketentuan;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
    1. spesifikasi gambar yaitu berukuran 1920 x 960 pixel, format .png, jpeg/jpg (HD); dan untuk gambar yang lebih dari 1 layer dibuat dalam bentuk slide show dan dianggap sebagai file video;
    2. spesifikasi video yaitu berukuran 1920 x 960, format .mpeg2, .mp4, atau .mov, resolusi minimal 720p (HD); dan durasi maksimal 30 detik.
  - d. materi publikasi tidak mengandung unsur politik praktis, SARA, ataupun pornografi dan tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. wajib mencantumkan logo Unhas pada video/gambar yang diunduh dari website Unhas <https://www.unhas.ac.id/logo-unhas/>;
  - f. jika berkeinginan untuk mencantumkan logo sponsor berbayar, akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan tarif komersial yang ditetapkan;
  - g. kegiatan yang dapat dipublikasikan adalah kegiatan universitas, unit kerja, dan lembaga kemahasiswaan yang berskala nasional dan internasional;
  - h. materi video bukan merupakan ucapan selamat atau sejenisnya;
  - i. konten materi publikasi menjadi tanggung jawab mutlak pengguna, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta (*copyright*) dari foto, video dan teks yang digunakan;



- j. materi gambar dan video dipublikasikan setelah melalui proses *review* dan persetujuan oleh tim panel yang ditunjuk oleh Biro Komunikasi Unhas; dan
- k. materi yang telah dipublikasikan menjadi milik Biro Komunikasi Unhas.

#### Pasal 6

- (1) Pengguna videotron sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. materi yang ditayangkan dapat berupa gambar atau video;
  - b. pengelola hanya menerima materi yang telah siap tayang dan sesuai dengan ketentuan;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
    - 1. spesifikasi gambar yaitu berukuran 1920 x 960 pixel, format .png, jpeg/jpg (HD); dan untuk gambar yang lebih dari 1 layer dibuat dalam bentuk slide show dan dianggap sebagai file video;
    - 2. spesifikasi video yaitu berukuran 1920 x 960, format .mpeg2, .mp4, atau .mov, resolusi minimal 720p (HD); dan durasi maksimal 30 detik.
  - d. materi publikasi tidak mengandung unsur politik praktis, SARA, ataupun pornografi dan tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. informasi dalam materi yang dapat dipublikasikan adalah informasi kegiatan, profil organisasi/perusahaan, promosi produk/jasa, layanan masyarakat, dan lain-lain;
  - f. konten materi publikasi menjadi tanggung jawab mutlak pengguna, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta (*copyright*) dari foto, video dan teks yang digunakan;
  - g. materi gambar dan video dipublikasikan setelah melalui proses *review* dan persetujuan oleh tim panel yang ditunjuk oleh Biro Komunikasi Unhas; dan
  - h. materi yang telah dipublikasikan menjadi milik Biro Komunikasi Unhas.

#### BAB IV

#### SKEMA PENGATURAN PENGGUNAAN VIDEOTRON

#### Pasal 7

- (1) Waktu operasional videotron dimulai dari pukul 06.30 sampai dengan 22.30 setiap hari dan pemohon dapat memilih waktu tayang materi publikasi sebagai berikut:
  - a. penayangan pagi hari (*prime time*): 06.30 – 10.00 WITA;
  - b. penayangan siang hari (*regular time*): 10.00 – 15.30 WITA;
  - c. penayangan sore hari (*prime time*): 15.30 – 19.00 WITA; dan
  - d. penayangan malam hari (*regular time*): 19.00 – 22.30 WITA.
- (2) Durasi tayang per konten = 30 detik dan jumlah konten per Jam = 120 konten.

- (3) Pengaturan penayangan materi videotron seluruhnya diatur dalam Prosedur Operasional Baku (POB).
- (4) Penayangan lebih dari satu titik videotron, tarif sewa akan diperhitungkan secara terpisah.

## BAB V TARIF SEWA VIDEOTRON

### Pasal 8

Besaran biaya sewa dihitung dengan rincian sebagai berikut:

- a. harga paket komersial terdiri atas:
  1. paket 1 hari = Rp 3.500.000,-
  2. paket 3 hari = Rp 5.500.000,-
  3. paket 7 hari = Rp 7.500.000,-
  4. paket 30 hari = Rp 32.500.000,-
- b. potongan harga diberikan berdasarkan level pengguna komersial dengan rincian sebagai berikut:
  1. mahasiswa, potongan harga 30%.
  2. keluarga Unhas, potongan harga 15%.
- c. potongan harga diberikan berdasarkan masa sewa pengguna komersial dengan rincian sebagai berikut:
  1. masa sewa 1 tahun, potongan harga 15%.
  2. masa sewa 6 bulan, potongan harga 10%.
  3. masa sewa 3 bulan, potongan harga 5%.
- d. harga belum termasuk pajak PPN 10%;
- e. berlaku sistem *first come first served* berdasarkan kontrak dan pembayaran diterima;
- f. pembayaran *cash in advanced* atau minimum *down payment* (DP) 50% dibayarkan pada saat pemesanan pengguna;
- g. apabila calon pengguna membatalkan penayangan maka pembayaran DP 50% tidak dapat dikembalikan;
- h. pelunasan sisa pembayaran dilakukan 3 (tiga) hari sebelum penayangan;
- i. masa tayang harus sesuai media order/kontrak;
- j. biaya *surcharge* 30% dikenakan bila ada permintaan khusus dan dapat menentukan jam tayang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 8 Desember 2022

 REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, 

  
JAMALUDDIN JOMPA 